

Kejaksaan Negeri Banjar pulihkan 75 sertipikat Pemerintah Daerah senilai Rp300 miliar



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/475181/kejar-banjar-pulihkan-75-sertipikat-pemda-senilai-rp300-miliar>

Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar (Kejari Banjar) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memulihkan aset berupa 75 sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik pemerintah daerah setempat dengan nilai total mencapai sekitar Rp300 miliar.

"Aset milik pemda ini berada di kawasan Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS)," kata Plt Kepala Kejari Banjar Masnur di Martapura, Selasa. Sebelumnya, sebagian dari sertipikat HGB tersebut masih dikuasai oleh pihak swasta dan perseorangan melalui kerja sama pengelolaan lama. Namun, sejumlah pihak enggan mengembalikan penguasaan kepada pemerintah daerah, sehingga Pemkab Banjar meminta bantuan Kejaksaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, Kejari Banjar mengarahkan kolaborasi lintas bidang antara Tindak Pidana Khusus, Intelijen, serta Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk menangani persoalan ini melalui pendekatan kolaborasi guna mendukung pemulihan aset dan keuangan daerah. Masnur menyebut 75 sertipikat dari total 189 bidang HGB yang ada di kawasan PPS telah berhasil dikembalikan dan diserahkan kepada pemerintah daerah. Sedangkan sisanya akan terus diupayakan pengembaliannya melalui langkah hukum maupun pendekatan non-litigasi. "Kejaksaan berkomitmen mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta hadir dalam melindungi kepentingan negara dan masyarakat," ucapnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/475181/kejari-banjar-pulihkan-75-sertipikat-pemda-senilai-rp300-miliar>, Kejari Banjar pulihkan 75 sertipikat pemda senilai Rp300 miliar, (15/07/2025).
2. <https://kalselhits.com/berita/kejari-banjar-serahkan-75-sertipikat-hgb-senilai-rp300-miliar-ke-pemkab-banjar/>, Kejari Banjar Serahkan 75 Sertipikat HGB Senilai Rp300 Miliar ke Pemkab Banjar, (08/07/2025).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• **Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang

Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.

- **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.